



P U T U S A N

Nomor : 0332/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**,
selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**,
selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0332/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 21 September 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0332/Pdt.G/2012/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Maret 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/08/III/2012, tanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, yang mana Termohon tidak mau mengurus dan merawat orang tua Pemohon sedangkan orang tua Pemohon tersebut sudah sangat tua disamping itu pula yang akan mengurus dan merawatnya tidak ada kecuali Pemohon lah satu-satunya yang harus mengurus dan merawat orang tua Pemohon tersebut karena Pemohon adalah sebagai anak tunggal, Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon karena Termohon selalu ingin berada dekat dengan saudaranya;
- 5 Bahwa, pada pertengahan bulan Juli 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon pulang ke tempat saudara Termohon tanpa izin dan tanpa pamit sama Pemohon, Pemohon sudah sering kali mengajak Termohon untuk pindah kembali ke tempat kediaman orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sudah sangat tua itu tidak ada yang mengurus dan merawatnya, akan tetapi Termohon tidak mau justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon bilang lebih baik antara Pemohon dan Termohon bercerai saja dari pada Termohon harus pindah dan pergi dari tempat kediaman Saudaranya, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke tempat kediaman Saudara Termohon, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

- 6 Bahwa, pihak keluarga dan juga perangkat Desa sudah sering kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut i tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0332/Pdt.G/2012/PA.AGM



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012, ketidakhadiran Termohon tersebut bukan berdasarkan alasan hukum yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Photo copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1703082706670002, tanggal 18-08- 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan bermeterai (P.1)
- 2 Photo copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/40/V/2009 tanggal 09 Juni 2009, telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri



Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah
dinazegelen dan bermeterai (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon di persidangan telah
pula menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan di bawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Termohon pulang kerumah saudaranya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dikediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah antara Pemohon dengan Termohon, karena telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau mengurus ibu Pemohon;



- Bahwa setahu saksi selama Pemohon berpisah dengan Termohon, tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 50 meter;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah pada bulan Maret 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, akan tetapi sebelum lebaran 'Idul Fitri tahun 2012 yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, pulang kerumah saudara Termohon hingga kini sudah kurang lebih 2 bulan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah antara Pemohon dengan Termohon, karena telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau mengurus ibu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang intinya tetap dengan permohonan cerainya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan permohonan izin ikrar thalak pada Pengadilan Agama Arga Makmur, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.2, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (Personal Standing Yudicio);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah di panggil dengan sah dan patut, ternyata tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka



Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran

Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon tidak mau mengurus dan merawat orang tua Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon karena Termohon selalu ingin berada dekat dengan saudaranya, puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juli 2012 dimana Termohon pulang ke tempat saudara Termohon tanpa izin dan tanpa pamit pada Pemohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke tempat kediaman Saudara Termohon, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tetangga dekat Pemohon di persidangan masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Maret 2012, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2012, dimana Termohon pulang ke tempat saudara Termohon tanpa izin dan tanpa pamit pada Pemohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke tempat kediaman Saudara Termohon, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman bersama sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan tidak lagi saling berkomunikasi serta tidak lagi saling menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi justru akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0332/Pdt.G/2012/PA.AGM



Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang , bahwa namun demikian jika dalam suatu rumah tangga sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga dan tujuan serta mashlahat perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dicapai lagi, maka Allah memberi jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam surat Al-Baqarah, ayat 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ هَٰذَا كَلِمَةُ بَيِّنَةٍ ۚ وَتَشْرِيعُ حَسْبَٰنَ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk di beri izin menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Argamakmur, dipandang telah cukup beralasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami
Drs.MAZHARUDDIN.M.H sebagai Ketua Majelis ,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0332/Pdt.G/2012/PA.AGM



FAKHRURAZI,S.Ag.,M.HI. dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis , yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANDI WIWIEK LESTARI.S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau kuasanya;

Ketua Majelis

Drs.MAZHARUDDIN.M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FAKHRURAZI,S.Ag.,M.HI.

Drs. DAILAMI.

Panitera Pengganti,

ANDI WIWIEK LESTARI.S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	= Rp	30.000,
2	Proses	= Rp.	50.000,
3	Panggilan Pemohon 1X	= Rp	100.000,
4	Panggilan Termohon 2X	= Rp	200.000,
5	Redaksi	= Rp	5.000,
6	Materai	= Rp.	<u>6.000,</u>
J u m l a h		= Rp.	391.000,-



(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)